

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Republik Indonesia sudah sedemikian kukuh dan mantap menjadikan negara kesatuan sebagai bentuk negara daripada bentuk yang lain. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, yakni : “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Bahkan dalam Pasal 37 ayat (5) UUD Negara RI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Khusus tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”.

Perspektif teori, F. Isjwara menyatakan bahwa negara kesatuan (*unitary state*) merupakan bentuk negara dimana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan pada satu badan legislatif nasional pusat. Menurutnya, negara kesatuan adalah bentuk kenegaraan yang paling kukuh jika dibandingkan dengan federasi atau kofederasi, sebab dalam negara kesatuan terdapat persatuan (*union*) dan kesatuan (*unity*).<sup>1</sup>

Implikasi dari bentuk negara kesatuan adalah adanya pemerintahan daerah yang dilaksanakan dengan desentralisasi dan otonomi. Joeniarto menyebutkan asas desentralisasi sebagai asas yang bermaksud memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan tertentu sebagai urusan rumah tangga sendiri.<sup>2</sup> Sementara Otonomi berasal dari kata *autos* yang berarti ‘sendiri’ dan *nomos* yang berarti ‘perintah’, sehingga otonomi bermakna memerintah sendiri.

---

<sup>1</sup> F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Binacipta, 1992, hlm. 212.

<sup>2</sup> Joeniarto, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992 hlm. 15.

Esensi desentralisasi adalah proses pengotonomian, yakni proses penyerahan kepada satuan pemerintahan yang lebih rendah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan tertentu sebagai urusan rumah tangganya. Dengan kata lain, desentralisasi dan otonomi merupakan dua sisi dalam satu mata uang (*both sides of one coin*).<sup>3</sup>

Penyelenggaraan otonomi daerah akan betul-betul terealisasi dengan baik apabila dilaksanakan dengan prinsip-prinsip *Good Governance*. *Good Governance* adalah proses pengelolaan berbagai bidang kehidupan (social, politik, ekonomi, dll) dalam suatu negara dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta menggunakan sumber daya alam dan manusia dengan cara yang sesuai dengan prinsip partisipasi masyarakat, *rule of law*, transparansi, *responsiveness*, *consensus oriented*, *equity and inclusiveness*, efektifitas dan efisiensi, serta akuntabilitas publik.<sup>4</sup>

Pasal 18 UUD Negara RI merupakan landasan awal dalam pelaksanaan otonomi daerah, pasal tersebut mengatur tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pengejawantahan dari pasal 18 UUD Negara RI. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia lebih menitikberatkan pada level kabupaten/kota, untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

---

<sup>3</sup>Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, Catur Wido Haruni, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Malang: Sentara Press, 2016, hlm. 3.

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm 5.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi pengertian pemerintah daerah, yakni “Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”.

Kepala daerah dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a. Sekretariat daerah
- b. Sekretariat DPRD
- c. Inspektorat
- d. Dinas
- e. Badan
- f. Kecamatan.

Sebagai salah satu perangkat daerah, kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Mengenai tugas camat termaktub dalam pasal 225 Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan dipertegas dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan khususnya pasal 10 dan 11, selain itu camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah



kabupaten/kota, sesuai yang terdapat dalam pasal 226 Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Adanya pelimpahan wewenang ini diharapkan beberapa pelayanan publik seperti pemberian izin dan pelayanan non perizinan dapat diselesaikan secara langsung di kecamatan. Hal ini jelas akan memberikan semangat yang cukup kuat kepada pemerintah kecamatan untuk meningkatkan kinerjanya terutama dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dan memudahkan warga masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang murah, cepat dan berkualitas, agar terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.

Desa merupakan unit pemerintahan terendah di kabupaten yang berada di bawah kecamatan, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo Pasal 1 angka 43 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 memberikan definisi desa, “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Definisi desa yang terdapat dalam undang-undang jelas tampak bagi kita, bahwa desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya. Kelangsungan kehidupan masyarakat dapat terwujud apabila sistem desa dapat mengelola keuangan desa dengan baik oleh pemerintah desa.

Landasan mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.<sup>5</sup> Tidak hanya itu, dalam menjalankan pemerintahan desa maka setiap aparatur desa maupun masyarakat desa harus memahami terlebih dahulu bagaimana hak dan kewajiban desa, serta hak dan kewajiban masyarakat desa dalam hal pengelolaan keuangan desa, yang mana merupakan bagian dari keuangan daerah.

Pelaksanaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dikatakan bahwa : “Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”.

Sedangkan anggaran pendapatan dan belanja desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Ruang lingkup pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa, yang keseluruhannya diperuntukan dalam memenuhi kebutuhan desa demi terwujudnya pembangunan.

Diterapkannya kembali sistem Pemerintahan Nagari di Provinsi Sumatera Barat melalui Peraturan Daerah Provinsi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, maka dalam pengaturan keuanganpun dalam bentuk keuangan nagari, salah satunya adalah yang terdapat di Kabupaten Solok. Pemerintah Kabupaten Solok mengeluarkan beberapa peraturan bupati yang menjadi pedoman dalam menjalan

---

<sup>5</sup> HAW.Widjaya, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Bulat dan Utuh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm, 3.

pemerintahan nagari, termasuk mengenai keuangan nagari. Seperti yang termuat dalam website resmi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Solok, “**Kepala DPMN Medison, S.Sos. M.Si** menyebutkan, 5 (lima) **Perbup** yang menjadi pranata bagi pelaksanaan pemerintahan nagari adalah Perbup nomor 25/2016 tentang pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, Perbup tentang **Pengelolaan Keuangan Nagari**, Perbup tentang **Penetapan Dana Alokasi Dana Nagari (ADN)** yang berasal dari APBD, Perbup tentang **Penetapan Penghasilan Tetap Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Tunjangan BMN**, kemudian Perbup tentang **Standar Biaya Nagari Tahun 2017**”.<sup>6</sup>

Salah satu pedoman nagari dalam menjalankan pemerintahan nagari termasuk mengenai keuangan nagari, berupa Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok, dalam peraturan bupati ini terdapat beberapa kewenangan bupati yang selanjutnya dilimpahkan kepada camat, yaitu dalam aspek :

- a. Perizinan
- b. Rekomendasi
- c. Pembinaan
- d. Pengawasan
- e. Fasilitasi
- f. Pemerintahan umum.

---

<sup>6</sup> <http://dpmn.solokkab.go.id/berita-dpmn-kabupaten-solok-terbitkan-5-peraturan-bupati-.html>, (diakses pada 22 Oktober 2018, pukul 22:45).

Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Solok Nomor 25 Tahun 2016 yang berbunyi :

(1) Pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Perizinan
- b. Rekomendasi
- c. Pembinaan
- d. Pengawasan
- e. Fasilitasi, dan
- f. Pemerintahan umum

(2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pelimpahan personil, sarana, dan prasarana serta pembiayaan.

(3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan berdasarkan usulan kegiatan untuk melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(4) Uraian jenis kewenangan berdasarkan pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

(5) Camat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada bupati melalui bagian pemerintahan umum setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pelimpahan ini mengakibatkan terjadinya perpindahan kewenangan yang semula berada pada bupati beralih kepada camat selaku kepala kecamatan, khususnya perihal pengawasan yang dilakukan oleh camat terhadap pelaksanaan

APBNagari, yang mana urgensinya untuk menghindari adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan nagari, mempercepat pelayanan, memberikan kewenangan lebih kepada camat, serta diharapkan dapat mempercepat pembangunan di daerah hingga tingkat pemerintahan terendah. Salah satu nagari yang terdapat di Kabupaten Solok yaitu Nagari Sungai Janiah yang berada dalam lingkup Kecamatan Gunung Talang.

Nagari Sungai Janiah terletak di pinggang Gunung Talang, berada pada ketinggian kurang lebih 1.500 meter di atas permukaan laut dengan topografi daerah berbukit-bukit, sebagian masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani. Nagari ini juga terletak agak jauh dari jalan lintas Sumatera dibandingkan dengan nagari-nagari lain di Kecamatan Gunung Talang.

Kini terdapat permasalahan di nagari tersebut, mantan bendahara Nagari Sungai Janiah diduga melakukan tindakan penyelewengan penggunaan dana desa/nagari, seperti yang dimuat dalam salah satu portal berita online “Penyelewengan Dana Desa terjadi di Nagari Sungai Janiah, Kec. Gunung Talang, Kab. Solok. . Ketidak jelasan penggunaan dana desa di Nagari Sungai Janiah ini, baru diketahui pada pertengahan tahun lalu. Selisih anggaran diketahui oleh pemerintah nagari usai bendahara Nagari Sungai Janiah mengundurkan diri dari jabatan karena mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI pada pemilu mendatang. Sebulan pasca pengunduran diri dan penandatanganan SK Tukiman selaku Bendahara Nagari, posisi Tukiman digantikan oleh Rani. Saat pertama kali akan melakukan penarikan di Bank Nagari, guna melanjutkan proses pembangunan, Rani terkejut karena saldo didalam rekening Nagari sudah tidak ada. Sontak hal ini menjadi tanda tanya besar bagi pemerintah nagari. Setelah,



mengetahui masalah ini, pemerintah nagari langsung melakukan kroscek pembukuan demi mengetahui aliran dana yang sudah terealisasi.”<sup>7</sup>

Portal berita lain memuat “Medison, M.Si, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Kab. Solok menyampaikan pihaknya telah melakukan pengecekan dan peninjauan lapangan pada November 2018 lalu, dan memang ditemukan permasalahan administrasi keuangan di Pemerintah Nagari Sungai Janiah, Kec. Gunung Talang, Selasa (22/01/2019).”<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik meneliti mengenai **”PENGAWASAAN TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI SUNGAI JANIAH OLEH CAMAT GUNUNG TALANG KABUPATEN SOLOK”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, adapun masalah yang ingin diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawaasan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Nagari Sungai Janiah oleh Camat Gunung Talang Kab. Solok?
2. Apa yang menjadi kendala dan solusi dalam pengawaasan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Nagari Sungai Janiah Oleh Camat Gunung Talang Kab. Solok?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun hal yang menjadi tujuan penelitian dalam rangka untuk menjawab rumusan masalah, yaitu:

---

<sup>7</sup> <http://www.portalberitaeditor.com/%EF%BB%BFpenyelewengan-dana-nagari-terjadi-sungai-janiah-tukiman-akui-ada-kebocoran/> (diakses pada 3 Maret 2019, pukul 21.15 wib).

<sup>8</sup> <https://indeksnews.com/2019/01/22/kepala-dpmn-kab-solok-benarkan-dugaan-penyelewengan-dana-oleh-tukiman/> (diakses pada 3 Maret 2019, pukul 21.20 wib).

1. Mengetahui pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat tentang pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Nagari Sungai Jariah Kab. Solok.
2. Mengetahui faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat tentang pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Nagari Sungai Jariah Kab. Solok.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
  - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berfikir serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum serta menuangkannya dalam bentuk tulisan
  - b. Penelitian ini diharapkan mampu menjawab keingintahuan penulis tentang pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat tentang pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Nagari Sungai Jariah Kab. Solok.
2. Secara Praktis

Memberi manfaat bagi diri pribadi peneliti, aparatur pemerintah di tingkat pemerintahan terendah terkait pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat tentang pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Nagari Sungai Jariah Kab. Solok. Melalui penelitian ini diharapkan pula memberi kontribusi besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk meminimalisir hambatan dalam pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang, serta dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi camat dalam pelaksanaan pelimpahan sebagaimana wewenang di Nagari Sungai Janiah pada khususnya dan Kec.Gunung Talang pada umumnya dalam pelaksanaan otonomi daerah.

#### **E. Metode Penelitian**

Untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penulisan, yaitu :

##### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam masalah ini berupa Yuridis Empiris atau sosiologis yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non-hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.<sup>9</sup>

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mana metode ini digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung, tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu mengali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 105.

### 3. Sumber dan Jenis Data

#### a. Sumber Data

##### 1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepubstakaan bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal yang ada di Perpustakaan Pusat Universitas Andalas dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.

##### 2) Penelitian lapangan

Data Lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling*.<sup>10</sup>

#### b. Jenis Data

##### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama<sup>11</sup>Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara mengadakan wawancara (*interview*), yaitu dengan cara melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak terkait atau yang menangani permasalahan ini.

##### 2) Data Sekunder

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 107.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2008, hlm. 12

Data sekunder dapat dibagi menjadi:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yang terdiri dari :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
8. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.
9. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.
10. Peraturan Bupati Solok Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, maupun tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian ini. Yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah), dari kalangan hukum, dan sebagainya.<sup>12</sup>

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>13</sup>

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi.<sup>14</sup> Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini yang digunakan oleh penulis yaitu:

a. Studi dokumen

Studi dokumen yaitu mempelajari dan memahami dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, jurnal dan buku-buku pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sebagai referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian.

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 114.

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, *op. cit.*, hlm.106

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm 109.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis dilapangan.<sup>15</sup> Wawancara dilakukan dengan responden, yang dalam hal ini adalah Camat dan masyarakat nagari. Masyarakat disini adalah wali nagari, perangkat nagari, BPN dan yang bersangkutan lainnya.

5. Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan data

Data yang telah di dapatkan dari hasil pengumpulan data akan dilakukan pengolahan terlebih dahulu dengan tujuan untuk mengetahui apakah data yang sudah dikumpulkan tersebut sudah lengkap atau belum dan disusun secara sistematis.

b. Analisa data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Soejono Soekanto, *op. cit.*, hlm. 196.

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Op. cit.*, hlm.107